

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena yang menjadi objek penelitian yaitu Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

B. Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang dibutuhkan yaitu jenis Data primer dan jenis Data sekunder.²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung serta mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif Empiris*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 109.

² *Ibid*, hlm 111.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan memahami literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang disebut juga sebagai bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:³

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Jawa Tengah

³ *Ibid.*, hlm 112.

6) Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm 157.

⁵ *Ibid.*, hlm 158.

⁶ *Ibid.*, hlm 161.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan-laporan, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

D. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁷ Responden merupakan individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan atau pejabat yang mewakili.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Grobogan yaitu di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 83 Purwodadi 58111.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang penegakan hukum disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 174.